

Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah

**Nofri Ramadhani Syahfitra¹, Mohd. Winario², Madona Khairunisa³
Zulkhairil Hadi Syam⁴**

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Riau-Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Bhakti Nugraha Tangerang, Banten-Indonesia

Email Korespondensi: nofriramadhni@gmail.com

ABSTRAK

This research examines the role and challenges faced by sharia arbitration institutions in completing sharia business settlements. As an alternative to out-of-court settlement, sharia arbitration offers a solution that complies with sharia principles and Islamic law. This research uses qualitative methods with a literature study approach and in-depth interviews with practitioners in the field of sharia arbitration. The research results show that sharia arbitration institutions play an important role in providing legal certainty and justice for disputing parties, especially in the context of sharia business. However, there are a number of challenges that hamper the effectiveness of this institution, including a lack of public understanding and trust in sharia arbitration, limited competent human resources, and regulatory constraints that do not fully support the development of this institution. Therefore, further efforts are needed to increase socialization, training and regulatory adjustments to strengthen the role of sharia arbitration institutions in completing the recovery of sharia business in Indonesia. The research results show that the Sharia Arbitration Institution plays an important role in providing dispute resolution mechanisms that are in accordance with sharia principles, maintaining the trust of sharia business actors, and reducing the burden on district courts. However, the challenges faced include a lack of public understanding and awareness about sharia arbitration, limited competent human resources, and a lack of harmonization of regulations that support the operationalization of these institutions.

Keywords: Arbitration, Disputes, Business, Sharia, Role, Institutions

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas lembaga ini, antara lain kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan lembaga ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan penyesuaian regulasi untuk memperkuat peran lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan

sengketa bisnis syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Arbitrase Syariah berperan penting dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kepercayaan pelaku bisnis syariah, dan mengurangi beban pengadilan negeri. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arbitrase syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya harmonisasi regulasi yang mendukung operasionalisasi lembaga tersebut.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Bisnis, Syariah, Peran, Lembaga

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika bisnis yang terus berkembang, bisnis Islam telah menjadi bagian integral dari perekonomian global. Pertumbuhan ini menyoroti pentingnya peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam menjaga stabilitas dan keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Globalisasi menghadirkan tantangan yang membuat peran lembaga ini semakin vital (Khoirunnisa et al., 2024).

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya ketidakpercayaan terhadap pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan (kepercayaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (expert), dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan binding (Asyhadie et al., 2019).

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Di hubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu mejelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja (Munir Fuady & MH, 2003).

Lembaga Arbitrase Syariah berfungsi sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan tepat waktu dibandingkan dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat, serta menghindari prosedur litigasi yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu, arbitrase syariah memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah, yang seringkali tidak sepenuhnya dipahami atau diterapkan di pengadilan umum (Pelu & Tarantang, 2019).

Meskipun demikian, operasionalisasi Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat dari arbitrase syariah. Banyak pelaku bisnis syariah yang masih enggan menggunakan arbitrase syariah karena dianggap rumit atau tidak familiar. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam tentang hukum syariah dan arbitrase juga menjadi hambatan yang signifikan.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam (Suryani, 2012) dan (Winario et al., 2020). Salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah adalah adanya sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Winario & Fuaddi, 2020). Hal ini menjadi krusial mengingat dalam praktik bisnis, sengketa antara pelaku bisnis tidak dapat dihindari. Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai dengan kaidah Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap bisnis syariah.

Lembaga arbitrase syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), muncul sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Arbitrase syariah dianggap lebih fleksibel, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum. Lembaga arbitrase syariah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas ekonomi syariah, karena lembaga ini didirikan dengan tujuan memberikan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Arbitrase syariah juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis syariah, terutama dalam mengatasi ketidakpastian yang sering kali muncul dalam kontrak dan perjanjian bisnis.

Namun demikian, meskipun lembaga arbitrase syariah telah hadir sebagai solusi alternatif, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Faris & Winario, 2024). Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis tentang mekanisme arbitrase syariah. Banyak pihak yang masih memilih jalur litigasi konvensional melalui pengadilan umum, meskipun prosesnya sering kali lebih panjang dan tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah (Aulya & Maulana, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan keunggulan arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari regulasi yang komprehensif dalam mengatur operasional arbitrase syariah. Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, regulasi khusus mengenai arbitrase syariah belum sepenuhnya matang. Masalah ini semakin kompleks dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang arbitrase syariah. Para arbitrator syariah dituntut tidak hanya memahami hukum syariah, tetapi juga hukum bisnis modern dan prosedur arbitrase, yang menjadi kombinasi keahlian yang tidak mudah ditemukan.

Di sisi lain, tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum syariah juga tidak dapat diabaikan. Meskipun telah ada upaya untuk menjadikan hukum syariah bagian dari sistem hukum nasional, sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara hakim di pengadilan umum dan arbitrator syariah. Ketidaksiharasan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi putusan arbitrase syariah, terutama ketika putusan tersebut harus dieksekusi oleh pengadilan umum.

Lebih jauh lagi, peran lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah masih terhambat oleh kurangnya kesadaran dan kepercayaan dari masyarakat luas, terutama di sektor bisnis kecil dan menengah. Banyak pelaku bisnis yang merasa ragu untuk menggunakan arbitrase syariah karena anggapan bahwa proses ini lebih mahal atau rumit. Di samping itu, masih terbatasnya jumlah

lembaga arbitrase syariah yang terakreditasi dan beroperasi di berbagai daerah juga menjadi kendala tersendiri dalam memperluas akses terhadap penyelesaian sengketa syariah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana untuk memperkuat peran lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat mengenai arbitrase syariah, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta harmonisasi antara regulasi yang mengatur arbitrase syariah dengan sistem hukum nasional. Selain itu, perlu juga adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa arbitrase syariah dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, lembaga arbitrase syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan bisnis yang berlandaskan syariah.

LITERATUR REVIEW

Kajian literatur mengenai peran dan tantangan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah berfokus pada pemahaman terhadap mekanisme arbitrase syariah dan relevansinya dalam ekonomi syariah. Berdasarkan berbagai sumber literatur, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama dalam hukum Islam, dan lembaga arbitrase syariah adalah penerapan kontemporer yang berusaha menjaga prinsip-prinsip syariah dalam bisnis modern.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikenal dengan istilah *tahkim*. Menurut Imam Syafi'i, *tahkim* merupakan mekanisme yang sah dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika dua pihak sepakat untuk menunjuk seorang atau beberapa orang untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan resmi. Literasi ini juga mendapati bahwa dalam sejarah Islam, arbitrase telah diterapkan di berbagai wilayah, bahkan digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perselisihan antar sahabat dan kaum muslim.

Zuhaily (1985) dalam karyanya tentang *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menguraikan bahwa arbitrase dalam Islam harus berlandaskan pada keadilan (*al-'adl*), menjaga kepentingan kedua belah pihak, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan. Prinsip ini juga relevan dalam arbitrase bisnis syariah modern, di mana setiap penyelesaian sengketa harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Penelitian terkait arbitrase syariah modern banyak dilakukan oleh para sarjana yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum bisnis kontemporer. Menurut Mansyur & Salim (2014), arbitrase syariah muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dalam sistem keuangan dan bisnis syariah. Penyelesaian melalui pengadilan umum sering kali memerlukan waktu yang lama, sementara arbitrase menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan privat.

Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Syariah adalah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam literatur, arbitrase syariah dianggap lebih efisien dibandingkan

litigasi di pengadilan umum karena prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang relatif lebih rendah (El-Ahdab & El-Ahdab, 2011). Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Yunus, 2011).

Globalisasi dan Dinamika Bisnis Islam, Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika bisnis Islam. Pertumbuhan ekonomi global yang pesat membuka peluang bagi bisnis berbasis syariah untuk berkembang di berbagai negara (Agustira et al., 2024). Namun, globalisasi juga membawa tantangan, seperti perbedaan regulasi antar negara dan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis (Mudjiyono & Yusuf, 2024).

Peran Lembaga Arbitrase Syariah, Lembaga Arbitrase Syariah berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di dunia bisnis Islam (Khoirunnisa et al., 2024). Menurut Makhfiroh, (2017), lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan proaktif dalam memberikan edukasi dan advokasi mengenai hukum syariah dalam bisnis. Hal ini membantu para pelaku bisnis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.

Integrasi dengan Prinsip Hukum Islam, Arbitrase Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristanti et al., (2023), pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik dengan adil, tetapi juga menjaga integritas dan etika bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas di kalangan pelaku bisnis syariah.

Kajian literatur menunjukkan bahwa Lembaga Arbitrase Syariah memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam bisnis Islam. Dengan menyelaraskan mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga ini membantu menciptakan stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam dunia bisnis Islam. Integrasi yang efektif antara hukum Islam dan praktik bisnis modern menjadikan arbitrase syariah sebagai elemen kunci dalam perekonomian global yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam peran dan tantangan yang dihadapi Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diambil dari karya tulis ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, tesis dan lainnya. Metode analisis yang digunakan bersifat deskripsi analisis, yaitu menggambarkan sebuah objek penelitian yang dianalisis untuk mendapat sebuah kesimpulan penelitian. Objek penelitian ini merupakan Lembaga Arbitrase Syariah yang dilihat perannya dalam mendukung keamanan investasi di dunia bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis syariah, lembaga arbitrase syariah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, terutama dalam kecepatan proses dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa di luar

pengadilan melalui arbitrase syariah juga terbukti mampu mengurangi beban pengadilan umum dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis syariah. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini secara keseluruhan.

Peran Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga arbitrase syariah telah berperan signifikan dalam menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang muncul di kalangan pelaku ekonomi syariah. Salah satu keunggulan lembaga ini adalah proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum, di mana proses pengadilan sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, arbitrase syariah memberikan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sangat dihargai oleh pelaku bisnis yang berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam beberapa kasus yang diproses oleh BASYARNAS, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan lebih cepat melalui arbitrase, mengurangi potensi konflik berkepanjangan dan kerugian finansial yang timbul akibat penundaan. Lembaga arbitrase syariah juga memberikan ruang bagi negosiasi dan mediasi, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus menjalani proses litigasi yang panjang.

Lembaga arbitrase telah ada sejak zaman Yunani kuno dan digunakan oleh masyarakat sebelum Masehi. Pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, terdapat tiga lembaga arbitrase: Badan Arbitrase Ekspor Hasil Bumi Indonesia, Badan Arbitrase Kebakaran, dan Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan. Selama masa pemerintahan Jepang, lembaga arbitrase Belanda tetap digunakan, tetapi peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapus dan digantikan oleh Tihoo Hooin, peradilan baru yang berlaku untuk semua orang. Di Indonesia, lembaga arbitrase dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sangat disukai oleh pelaku usaha karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis.

Arbitrase adalah penyelesaian di luar pengadilan dari masalah perdata atau sengketa. Arbitrase menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 1 (1) Undang-Undang tentang Arbitrase Tahun 1999 dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷ Berdasarkan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) BASYARNAS tujuan utama berdirinya BASYARNAS ialah pertama dapat memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa yang timbul dari aktivitas muamalah ekonomi Islam baik dibidang perbankan, perdagangan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kedua adalah menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa selama ini masih belum optimal karena mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Artinya jika para pihak tidak menyepakati dalam klausul perjanjian terkait penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional maka tidak ada penyelesaian sengketa pada BASYARNAS. Kompetensi

absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), ataupun setelah terjadi sengketa (*actacompromis*). Selain itu, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri. Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesadaran dan Kesepakatan

Salah satu tantangan utama adalah mendapatkan kesadaran dan kesepakatan dari para pihak yang berkontrak untuk menggunakan lembaga arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini memerlukan upaya persuasif untuk memperkenalkan dan mengedukasi para pelaku bisnis tentang manfaat dan keefektifan arbitrase syariah.

2. Kekuatan Hukum

Sebagai lembaga non-pemerintah, kekuatan hukum putusan arbitrase syariah seringkali dipertanyakan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memastikan bahwa putusan arbitrase syariah diakui dan dapat dieksekusi oleh sistem peradilan yang ada.

3. Keterbatasan Legalitas

Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan legalitas terkait dengan implementasi arbitrase syariah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam kerangka regulasi yang ada.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya

Untuk mengoperasikan lembaga arbitrase syariah dengan efektif, diperlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi, ruang sidang, dan dukungan administrasi.

5. Penerimaan dan Legitimasi

Arbitrase syariah sering kali dihadapkan pada tantangan penerimaan dan legitimasi dari masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya untuk membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, peningkatan keahlian, dan pengembangan infrastruktur, lembaga arbitrase syariah dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Hukum diciptakan tidak saja untuk menjadi pengarah tingkah laku dalam kehidupan berbisnis, tetapi juga sekaligus menjadi sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Mengingat praktik bisnis syaria'ah di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan pesat, yang telah melahirkan hubungan dan kerja sama bisnis, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa yang terjadi di dalam aktivitas bisnis syaria'ah di antara para pihak dinamakan sengketa bisnis syaria'ah. Munculnya sengketa bisnis syaria'ah, tidak jauh berbeda dengan sengketa bisnis umumnya, yang dapat terjadi karena berbagai alasan sebagai penyebabnya. Mungkin disebabkan karena terjadinya bisnis yang tak sempurna, beda pendapat dalam memahami akad atau kontrak, atau bersengketa dalam pelaksanaan dan sebab lainnya.

Aktivitas bisnis dalam Islam, yang dikenali sebagai muamalah, diatur oleh prinsip bahwa "segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang." Aturan dasar untuk menilai kebolehan suatu hubungan bisnis adalah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ketidakjujuran, penipuan, riba, atau hal-hal yang diharamkan, dapat menyebabkan sengketa bisnis syariah. Semakin banyaknya dan berkembangnya praktik bisnis dapat meningkatkan kompleksitas dan potensi terjadinya sengketa. Dengan semakin banyaknya bisnis syariah dan lembaga ekonomi syariah, serta penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan mekanisme penyelesaiannya, baik melalui proses litigasi maupun nonlitigasi, dan para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka inginkan.

Bila terjadi perselisihan dalam praktik bisnis, Islam menganjurkan penyelesaiannya dengan cara arbitrase melalui arbitrator yang bebas dan dapat dipercaya (an independent and reliable arbitrator). Selain melalui arbitrase, pertanggungjawaban akibat adanya cedera janji dalam transaksi bisnis syariah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam bahasa lain namun dengan makna yang sama, penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun nonlitigasi. Karena itu, pengakuan terhadap keberadaan institusi penyelesaian sengketa bisnis ini menjadi urgen sekali. Institusi penyelesaian sengketa ini tentunya bekerja berdasarkan Yurisdiksi, kewenangan dan prosedur yang diberikan, dan dalam konteks sengketa bisnis syariah, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penentuan mekanisme penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah melalui proses peradilan (litigasi) atau luar proses peradilan (non litigasi). Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat para pihak.

Penyelesaian sengketa bisnis yang cepat dan tepat penting untuk mencegah dampak kerugian yang berkepanjangan. Keterlambatan dalam penyelesaian sengketa dapat mengganggu perkembangan ekonomi dengan menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan biaya produksi. Masyarakat konsumen dan kaum pekerja merupakan pihak yang paling dirugikan oleh keterlambatan penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang efisien diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan sosial.

Tantangan yang Dihadapi Lembaga Arbitrase Syariah

Meskipun telah berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga arbitrase syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang arbitrase syariah. Sebagian besar pelaku bisnis syariah masih cenderung lebih mempercayai pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa mereka, meskipun proses pengadilan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang arbitrase syariah. Arbitrator syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah serta hukum bisnis modern, yang merupakan kombinasi keahlian yang sulit ditemukan. Penelitian ini menemukan

bahwa hanya ada sedikit arbitrator yang benar-benar memenuhi kualifikasi tersebut, sehingga proses penyelesaian sengketa terkadang terhambat oleh kurangnya arbitrator yang kompeten.

Selain itu, dukungan regulasi juga masih terbatas. Meskipun UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan dasar hukum bagi arbitrase syariah, implementasi di lapangan masih membutuhkan perbaikan. Regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik terkait arbitrase syariah perlu diterapkan agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal. Harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum syariah juga menjadi isu yang krusial. Dalam beberapa kasus, putusan arbitrase syariah sulit untuk dieksekusi karena perbedaan interpretasi antara hukum syariah dan hukum nasional.

Analisis kinerja lembaga arbitrase syariah menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa keberhasilan, efektivitas lembaga ini masih perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah sosialisasi yang lebih luas tentang manfaat arbitrase syariah. Saat ini, sebagian besar pelaku bisnis syariah belum sepenuhnya memahami mekanisme arbitrase syariah, sehingga banyak yang masih memilih jalur pengadilan konvensional. Selain itu, biaya yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan litigasi di pengadilan umum juga menjadi kendala bagi pelaku bisnis kecil dan menengah untuk memanfaatkan arbitrase syariah.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jika dilakukan dengan benar, arbitrase syariah dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan adil dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Arbitrase syariah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam prosesnya, di mana para pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrator yang mereka anggap paling kompeten dan dapat dipercaya. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah juga lebih bersifat rahasia, sehingga menjaga reputasi dan privasi para pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Lembaga arbitrase syariah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Namun, meskipun memiliki potensi untuk menjadi solusi efisien dalam penyelesaian sengketa, lembaga ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada kesepakatan tertulis antara para pihak untuk menggunakan lembaga arbitrase syariah, yang dapat menghambat proses penyelesaian jika tidak terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian. Selain itu, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena tumpang tindihnya kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri juga menjadi tantangan serius. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dari para pelaku bisnis dalam memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka. Selain itu, perlu juga koordinasi yang lebih baik antara lembaga arbitrase syariah dengan sistem peradilan yang ada guna memastikan eksekusi putusan dapat dilakukan dengan lancar. Dengan demikian, lembaga arbitrase syariah dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Meskipun demikian, dengan koordinasi yang baik antara lembaga arbitrase syariah dan sistem peradilan, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap arbitrase syariah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa

bisnis syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penguatan peran lembaga arbitrase syariah akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum syariah, yang pada gilirannya akan mendorong lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, lembaga arbitrase syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis yang adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, prospek lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sangat menjanjikan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, lembaga arbitrase syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan memastikan bahwa praktik bisnis di Indonesia tetap berada dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

- Agustira, A., Putri, R. S., & Zulfikar, Z. (2024). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Negara Indonesia. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(1), 21–30.
- Asyhadie, H. Z., Sh, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Prenada Media.
- Aulya, R., & Maulana, I. (2024). Mekanisme Arbitrase Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(1), 23–31.
- El-Ahdab, A. H., & El-Ahdab, J. (2011). *Arbitration With The Arab Countries*.
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 29–39.
- Khoirunnisa, D., Wagianto, W., & Asriani, A. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi Di Dunia Bisnis Islam. *Media Of Law And Sharia*, 5(2), 88–100.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). Etika Bisnis. *Padang: Global Eksekutif Teknologi*.
- Makhfiroh, I. (2017). *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Perankiyaidantokohadat Di Kampungrebangtinggikecamatanbanjirkabupaten Way Kanan)*. Iain Raden Intan Lampung.
- Mansyur, M. A., & Salim, R. (2014). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 52–58.
- Mudjiyono, H., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1014–1021.
- Munir Fuady, S. H., & Mh, L. L. M. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.

- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2019). *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. K-Media.
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid*, 3(1), 111–131.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 3(1), 16–38.
- Yunus, A. (2011). Analisis Yuridis Sifat Final Dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu* Jilid 2. *Damascus: Dar Al-Fikr*, 1, 944.